

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN DELIK AGAMA DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**THE POLICY OF CRIMINAL LAW FORMULATION CONCERNING
ERADICATION OF RELIGIOUS OFFENSE IN ORDER OF
CRIMINAL LAW REFORMATION**

Idi Amin

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email : aminidi@yahoo.com

Naskah diterima : 27/08/2014; revisi : 26/10/2014; disetujui : 30/10/2014

ABSTRACT

Indonesia is the country that believes in God and having a philosophy of divinity, therefore, the tranquility of religious life is of a legal matter as well as public interest that should be protected. Therefore, since the legal protection on the legal matter is for all citizens, the stipulation of religion offense must be regulated and protected within criminal law. Based on the above consideration there are several problems to be formulated. These are what is the formulation policy of the available criminal law in overcoming the religious offense. And, how the formulation policy of criminal law in the future in overcoming of religious offense in terms of the renewal of criminal law in Indonesia ?. This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data is a secondary data derived from primary, secondary, and tertiary law materials that are obtained through bibliography and documentary studies from secondary data that have been analyzed. The research concluded that a criminal law that is currently used to overcome religious offense is Criminal Code (KUHP) but still with several weaknesses that this offense is considered as the crime over public interest. There is disharmony between status and explanation of offense by either text or formulation. The religious offense within Criminal Code concept 2005 is formulated as Criminal Act for religion and relating to either religion or religious life. The formulation of criminal law in the future should consider the integrating of religion offense in Criminal Code concept 2005 by considering several things as follows: 1). harmonization of criminal act matter, 2). formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal and criminalizing systems.

Keywords : Formulation Policy, Religion Offense, and Law Renewal

ABSTRAK

Indonesia adalah negara ber-Tuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan oleh karena itu mewujudkan ketentraman hidup beragama merupakan suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum yang sudah sepatutnya dilindungi. Dengan demikian perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara, maka ketentuan tentang delik agama harus diatur dan dilindungi dalam hukum pidana. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan delik agama. Dan bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat

yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan delik agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun mengandung beberapa kelemahan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan ada ketidakharmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik. Upaya penanggulangan delik agama dalam konsep KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Formulasi hukum pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang delik agama seyogyanya dirumuskan dengan mempertimbangkan pengintegrasian delik agama dalam konsep KUHP 2005 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) harmonisasi materi/substansi tindak pidana, 2) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, dan 3) kebijakan formulasi sistem pidana dan pembedaan.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Delik Agama, Pembaharuan Hukum.

PENDAHULUAN

SILA PERTAMA PANCASILA adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti Negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “*Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa*” yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.¹

Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk

ciptaan Tuhan.² Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Jaminan akan kebebasan beragama kemudian dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 22 (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya berarti setiap orang berhak untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) juga dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari adanya ketentuan tersebut di atas maka nyatalah bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Untuk itu pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

² Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985, Hlm.96

publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 yang menegaskan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik agama harus diatur dalam dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reeval-uasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara profesional dan proporsional oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama.³ Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan agama dengan segala perangkatnya merupakan suatu kepentingan hukum yang besar. Untuk itu diperlukan pengaturan tindak pidana terhadap agama (*offenses against religion*), dan tindak pidana yang berkaitan dengan agama (*offenses related religion*).⁴

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pokok permasalahan difokuskan pada masalah menetapkan dan merumuskan delik agama dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan peny-

empurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatif yang akan datang.

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan dalam beberapa hal di bawah ini, yaitu *Pertama*, Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan delik agama serta *Kedua*, Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Delik Agama di Indonesia.

Upaya penanggulangan delik agama di Indonesia pada saat ini di Indonesia masih menggunakan KUHP (WvS). Pilihan untuk menggunakan KUHP untuk melakukan penanggulangan terhadap delik agama tersebut merupakan langkah kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.

1. Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam KUHP

Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana atau tercelanya suatu perbuatan adalah menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas legalitas, merupakan tolok ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.

³ F Sugianto Sulaiman, *Penodaan Agama, Suatu Delik Pidana*, <http://us.click.yahoo.com/1Mct6A/Vp3LAA/i1hLAA/b0VolB/TM>

⁴ Muladi, “Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia”, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2-1988, hlm.25

Perumusan tindak pidana agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau delik agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dimasukkannya delik agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena delik agama secara umum dinilai bertentangan atau melanggar membahayakan kepentingan umum/masyarakat. Singkatnya kejahatan terhadap agama adalah kejahatan terhadap ketertiban umum.

Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap “golongan penduduk”, atau dengan kata lain; pasal ini menghendaki perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “golongan” yang diakui sah menurut undang-undang negara, maupun karena golongan menurut “agamanya”. Objek yang dilindungi adalah “orang”, yang dilindunginya adalah bukan fisiknya, tetapi rasa kehormatan diri orang itu. Serangan terhadap harga diri orang itu yang tergabung dalam suatu golongan mengakibatkan “gangguan” terhadap orang itu yang kemudian menjurus kepada terganggunya “ketertiban umum” dengan asumsi dilakukan depan umum. Maka, suatu pernyataan perasaan dimuka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP.⁵ Adapun ketentuan dalam Pasal 156 a KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pe-

nodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Untuk mengetahui lebih lanjut dari kelemahan yang terdapat dalam perumusan dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP perlu disimak beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhaya S Pradja dan Ahmad Syihabuddin yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalam Pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang “delik agama”. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang “delik agama” tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini; “orang” atau “agama”. Di dalam kasus Soetisna, kita menemukan adanya perlindungan terhadap golongan agama yang tergabung dalam suatu golongan menurut ketatanegaraan, perlindungan mana untuk melindunginya dari “penghinaan”, ‘kebencian’ golongan seagamanya tapi dari golongan yang berbeda menurut golongan susunan ketatanegaraan. Masuknya pasal ini dalam Bab Kejahatan terhadap ketertiban umum, punya konsekuensi bahwa penghinaan terhadap suatu golongan agama salah satu sebab timbulnya kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat dipidana.

Kedua, Pasal 156 KUHP ini, perlu dijelaskan lebih terperinci mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran islam “penghinaan itu tidak diisyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula diisyaratkan perbuatan itu “mengganggu ketertiban umum” bahkan menurut ajaran islam, bila seseorang dihina, dan tidak memberikan

⁵ Oemar Seno Adji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Jakarta: Erlangga, 1981, hlm.298

reaksi apa-apa demi memelihara kehormatannya, ia adalah berdosa.

Ketiga, tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana “*relatif*”, maksudnya, perbuatan itu dapat diperinci yang seolah dapat memperbolehkan perbuatan itu, bila dilakukan seperti dalam “masa kampanye”. Ini bertentangan dengan asas hukum “*mengenai larangan berbuat kejahatan*”. Bagaimanapun bentuknya dan di manapun dilakukan, tetap dilarang. Karena negara kita berdasarkan kepada “Ketuhanan yang Maha Esa”. Tuhan melarang berbuat jahat.

Keempat, Pasal 156 a KUHP yang dituangkan di dalam Undang-undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965, menghendaki adanya “*delik agama*”, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun demikian, pasal ini menjadi kurang berbobot dengan adanya kalimat; “*dimuka umum*”, yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156 KUHP. Jadi di sini akan lebih dominan “*kepentingan umum*” daripada “*kepentingan agama*”. Lain daripada itu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam “*penodaan agama*” itupun masih bersifat umum. Ini memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda, menurut pandangan agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Pasal ini pun belum mampu untuk melindungi agama dari “*penyalahgunaan/penyalah tafsiran atas ajaran-ajaran agama*”. Hal ini karena adanya Pasal-pasal sebelum pasal ini (Pasal 4 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP) yang mengatur hal itu secara tersendiri, dan tidak dengan proses Pengadilan secara langsung.

2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Agama Dalam KUHP

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persoalan mendasar tersebut adalah masalah pertanggungjawaban pidana (*responsibility*).⁶ Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “*tiada pidana tanpa kesalahan*”.⁷ Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dipertanggungjawabkan).⁸ Dengan kata lain, pembuat dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya pembuat tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak

⁶ Lihat Herbert L Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.p. 54.

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana Prenada media, 2006, hlm.20. Asas ini dikenal dengan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.153.

⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm.155.

melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Untuk adanya kesalahan menurut Moelyatno harus dipikirkan dua hal di samping melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

- a. adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu, dan
- b. adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.⁹

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa *kesengajaan* atau *kealpaan*. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Di luar dua bentuk ini, KUHP (dan kira-nya juga negara-negara lain) tidak mengenal macam kesalahan lain.

3. Pidanaan dalam KUHP.

Adresat hukum pidana adalah masyarakat pada umumnya dan juga penguasa, dalam arti aparaturnya penegak hukum.¹⁰ Aparat penegak hukum yang tergabung dalam rangkaian *integrated criminal justice system* merupakan pengemban hukum dalam rangka mewujudkan keseluruhan stelsel sanksi pidana.

Pidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidanaan oleh hakim.¹¹ Pasal 10

KUHP menyebutkan dua jenis pidana yaitu:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan.

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu, “pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut berlaku juga bagi delik-delik dalam perundang-undangan khusus tersebut yang berada diluar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khusus tersebut.¹²

Adanya pengaturan pedoman pidanaan secara eksplisit, misalnya dalam Buku I maupun dalam penjelasan KUHP, menurut penulis pada dasarnya tidak menjadikan pengertian pedoman pidanaan hanya sebatas pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pedoman pidanaan saja, karena pada dasarnya secara umum atau keseluruhan ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pidanaan.

Sebagai catatan hendaknya dalam mengenakan pidana hendaknya perlu dipahami tentang hakekat/tujuan pidanaan sebagai dasar legitimasi untuk mencegah terjadinya kejahatan (*criminaliteits preventie*) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Alasan pembenaran adanya pidana juga terlihat dari pernyataan Roeslan Saleh bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik”.¹³ Masalah pidanaan juga mendapat perhatian Plato dan Aristoteles yang mengatakan “pidana itu dijatuhkan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sudarto, Pidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.68.

¹¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia, Jakarta:

Akademika Pressindo, 1981, hlm.28

¹² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem ... *ibid*, hlm.45

¹³ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara baru, 1978, hlm.5.

bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat kejahatan”.¹⁴

Namun sangat disayangkan di dalam KUHP ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidanaan tidak dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I KUHP. Tidak dicantumkannya secara tegas/eksplisit masalah tujuan dan pedoman pidanaan di dalam KUHP membawa akibat yang cenderung destruktif. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa seringkali tujuan pidanaan dilupakan dalam praktek atau putusan pengadilan. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tujuan pidanaan sangat fundamental karena tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pidanaan¹⁵

Oleh karena itu, maka pidanaan juga harus merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pidanaan harus diarahkan untuk tercapainya tujuan pidanaan. Menurut WHM Jonkers tujuan-tujuan pidanaan sebagai berikut:¹⁶

1. tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam menggolongkan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh ditujukan kepada para delinkuen dan perilaku orang-orang lainnya.
2. tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.

‘Cara melakukan tindak pidana’, ‘pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan’ dan ‘apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana’, adalah hal-

hal yang berhubungan dengan ‘keseriusan’ suatu tindak pidana. Hal ini lebih banyak menentukan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pembuat, hanya dapat terbentuk jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pembuat, hanya dapat terbentuk jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkan kesalahan sebagai ‘pedoman pidanaan’ telah mencakup hal-hal tersebut. Artinya kesalahan harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum perbuatan. Melawan hukum adalah bagian dari kesalahan pembuat. Atau dengan kata lain ‘tidak ada kesalahan tanpa tindak pidana yang melawan hukum’. Sementara itu motif dan tujuan melakukan tindak pidana’, dan sikap batin pembuat tindak pidana’, merupakan hal-hal yang menentukan bentuk-bentuk kesalahan.

Dengan demikian, asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan berfungsi untuk menentukan apakah pembuat dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana. Dapat dipidananya pembuat, yang ‘terbatas’ pada pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar dapat dipidananya pembuat secara proporsional dalam arti ‘pidana hanya dapat dijatuhkan sebanding dengan kesalahan pembuat’. Asas proporsionalitas sebagai asas dan dasar dalam pembatasan pidana. Artinya penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana tidak akan dipidana lebih daripada kesalahan yang dilakukan.

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Upaya Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

¹⁴ W. A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan-G hlmia Indonesia, 1997, hlm.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pidanaan dalam Konsep RUU KUHP, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

¹⁶ Loeb Luqman, Pidana dan Pidanaan, Jakarta: Data Com, 2001, hlm.16.

1. RUU KUHP 2005

1).Kriminalisasi Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005

Dari perumusan-perumusan dalam beberapa RUU KUHP tampak, bahwa usaha-usaha pembaharuan tersebut di samping berusaha untuk menyerap pemikiran-pemikiran nasional serta nilai-nilai sosial budaya atas dasar manusia, alam dan tradisi Indonesia yang tercermin dari Pancasila dan UUD 1945, juga harus berusaha menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal/internasional. Dengan demikian materi RUU KUHP (sistem hukum pidana dan asas-asasnya), ingin diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya.

RUU KUHP diformulasikan berdasarkan pada ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, faktor objektif dan subjektif, kriteria formil dan materiel, kepastian hukum dan keadilan, dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal. Nilai-nilai keseimbangan tersebut kemudian diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pembedaan.

2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005

Rancangan KUHP, menurut Barda Nawawi Arief yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, artinya mempertimbangkan keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dan pandangan inilah yang dikenal dengan prinsip "*daad-dader strafrecht*"

yang memperhatikan baik segi perbuatan (obyektif) maupun pelakunya (subjektif). Perumusan tersebut memperluas eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidanya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan.¹⁷

Dengan pertimbangan bahwa agama merupakan kepentingan hukum yang cukup besar maka dalam Konsep RUU KUHP pengaturan tentang delik agama diatur secara tersendiri yaitu dalam Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama, yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Bagian Kesatu yang mengatur Tindak Pidana terhadap Agama yang terdiri dari dua paragraf yaitu Paragraf 1 tentang Penghinaan terhadap Agama yang terdiri dari Pasal 341 sampai dengan Pasal 344 dan Paragraf 2 tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama diatur dalam Pasal 345 Konsep RUU KUHP. Sedangkan pada Bagian Kedua yaitu Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yang terdiri dari dua Paragraf. Paragraf 1 tentang Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan yaitu dalam Pasal 346 dan Pasal 347 dan Paragraf 2 tentang Perusakan Tempat Ibadah yaitu Pasal 348 Konsep RUU KUHP.

Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan-pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tin-

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., op.cit, hlm.108

dak pidana umum tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP. Menurut Muladi¹⁸ *crime stipulation policy* dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen) cukup kompleks. Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana. Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar KUHP sangat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkembangan.

3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU KUHP 2005

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk me-

entukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doube track system*) ini akan lebih efektif dalam pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk korporasi.

5) Pedoman Pemidanaan dalam RUU KUHP 2005.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar.¹⁹ Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".²⁰ Oleh karena itu bagian terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Muladi, Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993, hlm.2

¹⁹ Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Akademika Presindo, Jakarta: 1993. hlm.27

²⁰ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1978 hlm.5

(KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel tersebut mencakup pengaturan tentang jenis-jenis pidana (*strafsoord*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*). Pemahaman akan pentingnya stelsel tersebut menurut Muladi didasarkan atas pendirian, bahwa stelsel pidana suatu KUHP pada hakikatnya merupakan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.²¹ Oleh karenanya pembaharuan hukum pidana (KUHP) dapat dipahami sebagai usaha mewujudkan sistem hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.²²

B. Perbandingan Dengan Berbagai Negara.

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley²³, manfaat dari perbandingan hukum adalah :

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pada umumnya dihampir semua negara di dunia agama merupakan suatu kepent-

ingan hukum yang wajib dilindungi. , sehingga setiap negara yang menggunakan internet pasti akan terkena dampak negatifnya, termasuk *delik agama*. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif penyebaran delik agama melalui internet.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *delik agama* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *delik agama*, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan yang bersarakan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan delik agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun mengandung beberapa kelemahan atau kekurangan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Adanya perumusan tersebut menitikberatkan perlindungan terhadap ketentraman orang beragama bukan agama yang dijadikan sebagai objek perlindungan. Namun jika dilihat secara redaksional terlihat bahwa perumusan dalam KUHP menghendaki perlindungan terhadap aga-

²¹ Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1988, hlm.21.

²² Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004, hlm.17

²³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.18;

ma. Artinya agama dipandang sebagai kepentingan hukum atau objek yang wajib dilindungi. Dengan demikian ada ketidakharmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik.

Dalam upaya penanggulangan delik agama khususnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan delik agama dalam RUU KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. formulasi hukum pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang delik agama juga seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

Pertama, kebijakan formulasi tindak pidana, meliputi pengintegrasian delik agama, subjek tindak pidananya terdiri dari orang dan/atau korporasi, rumusan tindak pidananya bersifat khusus/eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis delik agama yang terjadi, serta perumusan bentuk perbuatan delik agama

secara kongkrit sebagai unsur tindak pidana dalam RUU KUHP 2005. Kedua, kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Adanya penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana hendaknya disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci. Ketiga, kebijakan formulasi sistem pidana dan pemidanaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif -alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus, jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang/ korporasi, baik secara fisik/nyata maupun virtual/ dunia maya. Formulasi sistem pidana dan pemidanaan ini disertai dengan perumusan pedoman dan aturan pemidanaan yang berorientasi pada orang dan korporasi.

Daftar Pustaka

- Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1997
- Hamzah, Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1981
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana Prenada media, 2006
- Luqman, Loebay, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Data Com, 2001
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia", *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2-1988
- Muladi, *Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional*

Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993

- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007
- Packer, Herbert L. *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968
- Pradja, Juhaya S dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa
- Saleh, Roeslan. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Seno Adji, Oemar. *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985
- _____, Herziening, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Sulaiman, F Sugianto. *Penodaan Agama, Suatu Delik Pidana*, <http://us.click.yahoo.com/1Mct6A/Vp3LAA/i1hLAA/b0VolB/TM>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007.